

BAB II
PEMBAHASAN
Gambaran Umum tentang Mahram

A. Term tentang Mahram

Beberapa surah dalam Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang membahas topik mahram. Kata *mahrūm* (محروم) adalah bentuk *ism maf'ul* atau objek dari kata kerja *harumma, yahrumu, haraman/harāman* (حرّم-يحرّم-حرما/حراما). Menurut Ibnu Faris, seluruh persamaan kata yang berakar dari *ha-ra* dan mim memiliki makna yang berkaitan dengan larangan serta ketegasan dalam hukum. Istilah *ihrām* (احرام) merujuk pada keadaan seseorang yang sedang menjalankan haji atau umrah, yang diberi tanda dengan mengenakan pakaian khusus. Bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab dinamai bulan *harām* (حرام). Selain itu seseorang yang menahan diri dari meminta-minta berada dalam kemiskinan disebut *mahrūm* (محروم). Begitu pula istilah mahram digunakan untuk merujuk kepada individu yang tidak boleh dinikahi.⁵⁸

⁵⁸Abi Husain Ahmad bin Faris Zakaria, *Maqayis Al-Lughah* Jilid 1, Beirut: Dārul Hadist, 2008, hal. 45-46.

Meskipun istilah mahram tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Qur'an, permulaan akar kata yang sama cukup sering ditemukan.⁵⁹ Tercatat bahwa kata *mahrūm* beserta turunan seakarnya muncul sebanyak 83 kali dalam Al-Qur'an. Secara khusus, kata *mahrūm* disebutkan sejumlah empat kali, dua kali dalam bentuk tunggal yaitu pada QS. Adz-Dzariyāt (51):19 dan QS. Al-Ma'ārij (70):25, serta dua kali dalam bentuk jamak mudzakkār salīm *mahrūmūn* yang terdapat pada QS. Al-Wāqī'ah (56):67 dan QS. Al-Qalam (68):27.⁶⁰

Secara etimologi, istilah mahram berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang diharamkan. Dalam Kamus Al-Mu'jam Al-Wasith, *mahram* didefinisikan sebagai *dzul-hurmah* (ذوالحرمة), adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi. Sementara itu, dalam terminologi ulama ilmu fiqih, istilah *mahram* merujuk pada definisi yang lebih spesifik sesuai dengan hukum Islam, yaitu:

مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مَنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ⁶¹

“Para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan atau pun berbesanan”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahram mengacu pada individu, baik pria atau wanita, yang mempunyai hubungan kekerabatan dekat melalui keturunan, sesusuan, atau ikatan perkawinan, sehingga pernikahan dengan mereka dilarang. Selain itu, istilah *mahram* juga dapat digunakan untuk merujuk kepada laki-laki yang bertugas melindungi perempuan saat menjalankan ibadah haji, seperti suami, anak laki-laki, atau kerabat dekat lainnya.⁶²

Mahram secara syar'i berarti individu yang dilarang dinikahi dengan ketentuan yang kuat dan mengikat. Yang dimaksud mengikat dalam konteks ini adanya unsur dosa (*ta'sim*) atau pelanggaran terhadap hukum, serta

⁵⁹ Kata yang seakar dengan lafal mahram, berakar kata dari huruf-huruf *hā*, *rā*, dan *mim*, dengan segala turunannya dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an dalam 83 tempat.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: kajian kosakata...557*.

⁶¹ Ahmad Sarwat, *Wanita yang haram dinikahi*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, hal.32.

⁶² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 08 November 2024.

ketidaksahan (*'adam al-ṣihhah*) jika pernikahan tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya.⁶³

Dalam Islam, mahram memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, pengawasan, dan perhatian kepada anggota keluarga. Mereka bertanggung jawab memastikan keselamatan dan kesejahteraan individu yang ada dalam tanggung jawab mereka. Contohnya, seorang mahram laki-laki harus melindungi dan menjaga keamanan anggota keluarga perempuan, terutama dalam situasi yang dapat membahayakan mereka.⁶⁴

Selain itu, dalam konteks modern, konsep mahram dapat menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan dalam struktur keluarga dan pola hubungan sosial. Misalnya, dengan meningkatnya angka perceraian atau perubahan dalam pola perkawinan, batasan-batasan yang ditetapkan oleh konsep mahram mungkin menjadi lebih rumit atau tidak jelas dalam beberapa situasi.⁶⁵

Menurut Sayyid Qutb, Mahram adalah perempuan yang haram dinikahi, baik dalam konteks tradisional maupun modern. Alasan keharamannya bermacam-macam dan bervariasi sesuai dengan sebab-sebab yang menjadikan mereka mahram,⁶⁶ Penyebab keharaman ini terbagi menjadi dua kategori: pertama, yang menyebabkan keharaman secara permanen, sehingga tidak mungkin menjadi halal dalam keadaan apa pun. Kedua, yang menyebabkan keharaman bersifat sementara, di mana jika faktor yang menyebabkan keharaman tersebut hilang, maka hubungan tersebut dapat menjadi halal kembali.⁶⁷

Imam Ibnu Qadamah (w.629 H), menjelaskan bahwa mahram adalah seseorang yang secara permanen dilarang untuk dinikahi karena alasan hubungan nasab, persusuan, atau ikatan pernikahan.⁶⁸ Menurut Ibnu Atsir (w. 630 H), mahram mencakup kerabat yang dilarang untuk dinikahi, seperti ayah,

⁶³ Syams al-Dīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Muhtāj* juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, hal .224.

⁶⁴ Umi Khusnul Khotimah, *Fikih Remaja Usia Nikah*, Jakarta: Nawa Litera Publishing, 2024, hal.85.

⁶⁵ Umi Khusnul Khotimah, *Fikih Remaja Usia Nikah*,... 86.

⁶⁶ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zīlālil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an jilid 4*, Jakarta: Gema Insani pres, 2011, hal.168.

⁶⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hal. 126.

⁶⁸ Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* Juz VII, Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi,t.th, hal. 470.

anak, saudara laki-laki, paman, dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan mahram.⁶⁹

Imam At-Thabāri menyatakan bahwa larangan menikahi mahram adalah bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak jatuh ke dalam keburukan *incest* dan untuk memperkuat tali kekerabatan. Beliau juga menekankan dalam tafsirnya bahwa ayat tentang mahram dalam Surah An-Nisa adalah hukum syar'i yang bersifat qat'i (pasti) dan tidak bisa diubah berdasarkan kebiasaan masyarakat.⁷⁰

As-Sarakhsi dalam kitab *Al-Mabsuth* menjelaskan bahwa hubungan mahram melibatkan kedekatan kekerabatan yang tidak bisa dinikahi secara permanen. Beliau juga menyatakan bahwa mahram tidak hanya terkait dengan larangan pernikahan, tetapi juga dengan hukum waris, perwalian, dan interaksi sosial dalam Islam.⁷¹

Masih berkaitan dengan istilah mahram, muhrim adalah seseorang yang menjalankan ihram untuk haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram. Selama waktu ini, ia diharuskan menghindari hal-hal yang diharamkan selama ihram, seperti memakai parfum, mengenakan pakaian berjahit, berhubungan seksual, menikah, dan aktivitas lain yang terlarang hingga ia melakukan tahallul (memotong rambut sebagai tanda selesainya haji, sehingga memungkinkan orang tersebut kembali melakukan hal-hal yang sebelumnya terlarang.⁷²

Penting untuk memahami perbedaan antara istilah mahram dan *muhrim*. Dalam penggunaan sehari-hari, banyak orang yang keliru menganggap keduanya memiliki makna yang sama. Padahal, *muhrim* dalam bahasa Arab (أحرم - يحرم - إحراما) mengacu pada seseorang yang sedang melaksanakan ibadah ihram, baik untuk haji atau umrah.⁷³

⁶⁹ Firdaus, dkk, Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam, Vol. 2 No.1, Januari, 2025, hal. 133.

⁷⁰ At-Thabari, *Jami' al-Bayān fī Tafsir Al Qur'an* Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azam, 2009, hal. 678.

⁷¹ Imam Sarakhsi, *Al-Mabsuth* Jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t, hal. 130.

⁷² Abdul Mustaqim "Konsep Mahram Dalam Al-Qur'an (Implikasinya bagi mobilitas kaum perempuan di ranah publik)", Vol. 9 No.1, Januari 2010, hal. 4.

⁷³ Nur Azizah, *Apakah Zina Menyebabkan Kemahraman*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018, hal. 5.

Berdasarkan definisi mahram yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa mahram merujuk pada perempuan yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi, baik untuk selamanya atau sementara, bergantung pada faktor penyebabnya.

B. Konsep Ruang Gerak Perempuan

Ruang gerak perempuan telah menjadi diskursus panjang dalam kajian islam dan sosial modern. Ruang gerak ini mencakup kebebasan perempuan dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan spiritual di dalam maupun luar rumah. Dalam masyarakat patriarki, ruang gerak perempuan sering kali dibatasi atas dasar nilai adat, agama, dan mobilitas. Padahal, islam sendiri memberikan pengakuan atas keaktifan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, dengan prinsip dasar perlindungan dan kemaslahatan.⁷⁴

Feminisme Liberal melihat bahwa pembatasan ruang gerak perempuan merupakan akibat dari sistem patriarki yang mengakar dalam budaya dan institusi sosial. Kate Millet menjelaskan bahwa patriarki memanipulasi peran perempuan melalui konstruksi sosial yang menetapkan perempuan sebagai pelengkap laki-laki bukan sebagai subjek merdeka. Dengan demikian pembebasan perempuan memerlukan pengkajian ulang terhadap norma-norma yang melekat dan sistem sosial.⁷⁵

Dalam kajian Doreen Massey tentang ruang mengemukakan bahwa ruang tidak bersifat netral tetapi dikonstruksi secara sosial dan seringkali secara gender. Ia menyatakan bahwa ruang publik dan privat adalah produk dari relasi kekuasaan yang menempatkan laki-laki di ruang luar dan perempuan di ruang domestik. Artinya ruang gerak perempuan dibentuk oleh norma dan struktur sosial yang membatasi akses mereka terhadap ruang publik.⁷⁶ Kimberle Crenshaw memperkenalkan konsep interseksionalitas untuk menunjukkan ruang gerak perempuan tidak hanya dibatasi oleh gender, tetapi juga oleh ras, kelas, agama, dan identitas lainnya.⁷⁷

⁷⁴ Jasser Auda, *Maqasid As-syari'ah as philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hal. 45.

⁷⁵ Kate Millet, *Sexual Politics*, New York: Doubleday, 1970, hal. 26.

⁷⁶ Doreen Massey, *Space, Place and Gender*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994, hal. 179.

⁷⁷ Kimberle Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color", 1991, Vol. 43, No.3, hal. 1245.

Salah satu instrumen yang sering digunakan untuk membatasi ruang gerak perempuan adalah kontrol moral. Di banyak masyarakat perempuan diawasi dalam hal berpakaian, berbicara bahkan bergerak di ruang publik. Hal ini disebut sebagai *disciplinary power*, dimana tubuh perempuan dikontrol melalui norma-norma sosial. Norma tersebut dibingkai sebagai “moralitas” padahal sesungguhnya adalah alat kontrol.⁷⁸ Iris marion menguraikan bahwa tubuh perempuan diajarkan untuk bergerak dengan hati-hati, menjaga jarak, dan tidak mengambil banyak ruang, berbeda dengan laki-laki yang bebas bergerak dan mengekspresikan tubuhnya.⁷⁹

Dalam konteks masyarakat Muslim, ruang gerak perempuan sering dibatasi, terutama dengan penekanan pada peran mahram. Namun, beberapa ulama kontemporer seperti Amina Wadud menegaskan bahwa Al-Qur’an sebenarnya tidak melarang perempuan untuk aktif di ruang publik, selama nilai-nilai kesopanan dijaga.⁸⁰ Al-Qur’an mengakui eksistensi perempuan sebagai subjek sosial. Dalam QS.At-Taubah: 71, menyatakan bahwa “*orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain*” ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi yang setara dalam urusan sosial dan keagamaan.⁸¹ Quraish Shihab juga menegaskan bahwa perempuan aktif dalam urusan masyarakat, sejauh tidak melanggar nilai-nilai dan moral hukum islam.⁸²

Islam kerap dianggap memberikan aturan yang membatasi ruang gerak dan kebebasan di ranah publik, atau istilah zaman sekarang adalah patriarki. Permasalahan antara perempuan dan ruang gerak sering dikaitkan dengan salah satu hadis yang familiar di masyarakat. Hadist tentang safar (bepergian), bagi perempuan yang hendak bepergian jauh maka harus didampingi oleh mahramnya yang sekiranya mampu menjaga dari segala bahaya. Pada pemahaman ruang gerak hakikatnya, Islam mendorong untuk mengembangkan potensi diri semaksimal mungkin tanpa terkecuali, laki-laki

⁷⁸ Michael Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, New York: Pantheon Books, 1977, hal. 136.

⁷⁹ Iris Marion Young, “Throwing Like a Girl”, *Human Studies*, Vol. 3, No.2, hal. 153.

⁸⁰ Amina Wadud, *Qur’an and Woman...* hal. 67.

⁸¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-adzim*, Beirut: Dar Kutub al-‘ilmiyah, 2000, hal. 182.

⁸² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* jilid 5... hal. 187.

dan perempuan. Maka perlunya situasi yang kondusif dan aman ketika berada di ruang publik agar keduanya dapat menjalin kerja sama yang baik.⁸³

Salah satu titik krusial dalam pembahasan ruang gerak perempuan adalah isu mahram dan mobilitas. Hadist Nabi Muhammad SAW: “*tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sejauh sehari semalam kecuali bersama mahramnya*”.⁸⁴ Hadis ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan bukan sebagai pembatasan mutlak. Menurut Imam Nawawi maksud hadis tersebut adalah menjaga keamanan perempuan dalam konteks zaman tersebut.⁸⁵

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya melihat konteks zaman ketika menafsirkan hadis tersebut. Dalam bukunya *Al-halal wal haram fil Islam*, ia menyatakan bahwa apabila keamanan telah terjamin dan niat perempuan baik, maka bepergian tanpa mahram dapat dibolehkan. Ini menunjukkan adanya dinamika dalam fiqh yang memungkinkan reinterpretasi berdasarkan kebutuhan sosial dan perkembangan zaman.⁸⁶ Pada dasarnya keberadaan perempuan di ruang publik merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam Islam. Sejarah Islam mencatat perempuan ikut serta dalam aktivitas publik, termasuk dalam peperangan, pengajaran agama, dan perdagangan. Nama-nama seperti Khadijah binti Khuwailid, Aisyah ra., dan Nusaibah binti Ka’ab menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang gerak sosial yang luas bahkan dalam masyarakat yang sangat patriarki. Oleh sebab itu, keberadaan perempuan di ruang publik bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam.⁸⁷

Dalam pendekatan maqasid syariah, pembatasan terhadap ruang gerak perempuan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menjaga keselamatan (*hifzh an-nafs*) dan kehormatan (*hifzh al-‘irdh*). Dalam hal ini, mahram dapat

⁸³ Amalia nurusya’bani, “antara mahram dan ruang gerak perempuan”, artikel diakses pada 20 mei 2025 dari <https://kalimahsawa.id/antara-mahram-dan-ruang-gerak-perempuan>.

⁸⁴ Maktabah Shamilah, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasin al-Qushairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* jilid II, Beirut: Dar ihya at-turath, 1955, hal. 975.

⁸⁵ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* jilid 9, Beirut: Dar al-fikr, 2000, hal. 103

⁸⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Al-halal wal haram fil islam*, Kairo: Dar as-shuruq, 1994, hal. 239.

⁸⁷ Febriyeni, “ETIKA PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK (PEMAHAMAN TEMATIS-KORELATIF HADIS-HADIS TENTANG PEREMPUAN)”, Vol.4, No.2, 2018, hal. 167.

dipahami sebagai pelindung, bukan pengontrol. Pendapat ini didukung oleh Jasser Auda dalam bukunya *Maqasid as-Shariah as Philosophy of Islamic Law* yang menekankan pentingnya melihat hukum dalam kerangka tujuan syariah.⁸⁸

Di era modern, perempuan menghadapi tuntutan mobilitas yang tinggi, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun sosial. Fatwa Dar al-Ifta Mesir membolehkan perempuan bepergian tanpa mahram apabila keamanan telah terpenuhi dan ada tujuan yang jelas, seperti menuntut ilmu atau bekerja. Ini menunjukkan bahwa batasan-batasan klasik kini ditafsirkan ulang agar lebih relevan dengan realitas.⁸⁹ Konsep mahram dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pembatas hubungan pernikahan, tetapi sebagai sistem pengamanan sosial. Dalam perspektif sosiologis, mahram berperan sebagai elemen jaringan sosial yang menyediakan dukungan emosional dan fisik terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan teori Mark Granovetter, dimana hubungan kuat dalam keluarga inti menjadi pondasi utama interaksi sosial yang aman.⁹⁰

Tafsir bukanlah proses yang netral, melainkan sarat dengan nilai dan ideologi yang hidup dalam masyarakat. Menurut Arkoun tafsir adalah arena rekonstruksi makna yang terikat otoritas keilmuan dan kekuasaan sosial. Pemahaman terhadap konsep gender dalam tafsir membuka peluang untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara progresif. Misalnya, dalam QS. At-Taubah :71 disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah "awliyā'" satu sama lain. Kata awliyā' berarti pelindung dan mitra, bukan atasan-bawahan. Kata awliyā' dimaknai juga sebagai landasan keadilan dan kerja sama yang memungkinkan perempuan berperan aktif di ruang publik. Ayat ini mendobrak tafsir yang hanya melihat perempuan sebagai bawahan laki-laki.⁹¹

C. Klasifikasi Mahram

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang menjadi janji antara laki-laki dan perempuan. Proses ini tidak boleh dilakukan dengan

⁸⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: Internasional Institute of Islamic Thought, 2022, hal. 132.

⁸⁹ Dar al-Ifta' al-Misriyya, Fatwa No. 4231/2015.

⁹⁰ Mark Granovetter, "The Strength of Weak Ties." *American Journal of Sociology*, Vol. 78, No. 6, 1973, hal. 15.

⁹¹ Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, Boulder: Westview Press, 2001, hal. 45.

sembarangan, karena pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah yang paling panjang dalam kehidupan, dengan tanggung jawab besar yang menyertainya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “*pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Al-Qur’an secara jelas menyebutkan siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi, berdasarkan sejumlah ayat terdapat beberapa alasan mengapa seseorang tidak boleh. Fuqaha mengklasifikasi sebab-sebab tersebut menjadindua sebab, dua penyebab larangan tersebut adalah: larangan yang bersifat permanen atau berlangsung selamanya (*al-muharramat al-muabbadah*), dan larangan yang bersifat sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*).⁹²

Terdapat dua kategori perempuan yang haram dinikahi. Kategori pertama adalah perempuan yang pengharamannya bersifat abadi, berdasarkan hubungan nasab, mushaharah, atau persusuan. Sementara kategori kedua adalah perempuan yang pengharamannya bersifat sementara, biasanya disebabkan oleh kondisi tertentu seperti status pernikahan atau hukum yang berlaku.⁹³

1. *Al-Muharramat Al-Muabbadah* (perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya)

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan seorang wanita diharamkan untuk dinikahi secara permanen adalah: hubungan nasab atau kekerabatan dekat, hubungan *mushaharah* (yang terjadi akibat tali pernikahan), dan hubungan persusuan. Ketiga alasan ini diatur sesuai dengan syariat Islam untuk menjaga tatanan dan keharmonisan dalam keluarga.⁹⁴

- a. Dilarang karena adanya hubungan kekerabatan melalui darah (nasab)

Dasar hukum dari ketentuan ini adalah firman Allah tepatnya pada QS.An-Nisa:4:23.

⁹² Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, Juz. VII, Cet. III, Beirut: Dar al-Fikri 1409 H/1989 M, hal. 130. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2, al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats, t.th, hal. 61.

⁹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adilatuhu* Jilid 9 , Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 124 .

⁹⁴ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* Cet.I, Mesir: Dār Al-Kitab Al-Arabi, 1994, hal. 265.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.”

Wanita yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan nasab untuk selama-lamanya ada 4 kategori:

- 1) Orang tua dan garis keturunan ke atas
Termasuk ibu dan nenek (ibunya ibu atau ibunya bapak), yang dilarang untuk dinikahi, berdasarkan firman Allah SWT *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu”* (An-Nisa:23). Kata “al-um” secara linguistik adalah “asal” sehingga mencakup ibu dan nenek dalam hubungan keluarga.
- 2) Anak dan garis keturunan ke bawah
Meliputi anak perempuan, cucu perempuan, dan keturunan perempuan lainnya dari anak laki-laki. Larangan ini didasarkan pada firman Allah SWT *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan.”* (An-Nisa: 23)
- 3) Saudara dan keturunannya
Ini termasuk saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak atau seibu, serta anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, bahkan jika mereka merupakan cucu buyut. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan." (An-Nisa:23).
- 4) Generasi Pertama dari Kakek dan Nenek
Ini termasuk bibi dari pihak ayah dan ibu, baik itu bibi dari ibu maupun dari ayah, atau bibi dari salah satu kakek atau nenek.

Para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab kekeluargaan ada tujuh golongan, yaitu: ibu ke atas⁹⁵, anak ke bawah⁹⁶, saudara perempuan⁹⁷, tante baik dari bapak maupun ibu⁹⁸, serta anak saudara (keponakan) baik dari saudara laki-laki maupun perempuan.⁹⁹ M.Quraish Shihab menambahkan bahwa perempuan dalam ketujuh golongan tersebut harus dijaga dari dorongan hawa nafsu. Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa ulama yang berpendapat bahwa larangan pernikahan antar ini kerabat bertujuan untuk memperluas hubungan antar keluarga, sebagaimana upaya Al-Qur'an dalam membangun dan memperkokoh solidaritas masyarakat.¹⁰⁰

Alasan atau *'illah* di balik pengharaman menikahi wanita karena hubungan kekeluargaan tidak diketahui secara pasti. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa ini didasari pada potensi dampak negatif yang mungkin terjadi, seperti melahirkan keturunan yang lemah secara fisik maupun mental. Itulah sebabnya Umar bin Khattab mengingatkan untuk memilih pasangan dari luar keluarga agar anak yang lahir tidak menjadi lemah dan kurus.¹⁰¹

Selain menyebabkan anak yang lahir kurus dan lemah, pernikahan dengan salah satu perempuan tersebut juga berpotensi

⁹⁵ Yang dimaksud dengan ibu ke atas adalah ibu, nenek dan seterusnya. Kata *al-umm* dalam bahasa arab dipahami sebagai asal sehingga semua yang menjadi asal laki-laki (dalam hal ini ibu, nenek dan seterusnya) termasuk haram dinikahi.

⁹⁶ Yang dimaksud anak ke bawah adalah anak, anaknya anak (cucu) dan seterusnya. Karena mereka merupakan keturunan seorang laki-laki (ayah) sehingga mereka haram dinikahi oleh orang tuanya.

⁹⁷ Termasuk saudara perempuan adalah saudara kandung (sebagai seibu), atau saudara perempuan sebagai seibu saja atau seibu saja.

⁹⁸ Tante dari pihak ayah disebut dengan istilah *'ammah*, sedangkan tante dari pihak ibu disebut dengan istilah *khalah*. Akan tetapi, tante baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, baik saudara kandungnya orang tua atau saudara sebagai seibu atau seibunya tetap termasuk orang yang tidak boleh dinikahi.

⁹⁹ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebajikan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: Kafaah Griya Bumi Harapan Permai, 2019, hal. 111.

¹⁰⁰ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu di atas pelbagai persoalan umat*, Bandung: Mizan 2000, hal. 125. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, hal. 121.

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, Jilid. II, hal. 86. Lihat Mutawalliy al-Sya'arawi, *Tafsir al-Sya'arawiy*, Jilid.IV, hal. 81.

memutus hubungan silaturahmi karena sering memicu pertengkaran yang umumnya terjadi di antara pasangan suami istri. Hal ini dapat mengganggu harmoni dalam keluarga dan hubungan sosial.

b. Mahram Karena Hubungan Pernikahan (*Mushaharah*)

Mushaharah merujuk pada seseorang yang sebelumnya pada buka bagian keluarga atau kerabat dekat, tetapi setelah menikah dengan salah satu anggota keluarga, orang tersebut menjadi bagian dari kerabat. Hal ini menciptakan hubungan kekerabatan baru yang diakui dalam syariat. Wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan pernikahan meliputi:

1. Mertua (ibu istri), nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas baik garis ibu dan ayah.
2. Ibu tiri, yaitu mantan istri ayah, termasuk dalam kategori mahram. Dalam hal ini, tidak disyaratkan adanya hubungan seksual antara ibu tiri dengan ayah untuk menetapkan status keharaman tersebut.
3. Menantu (wanita yang telah dikawini oleh anak laki-laki), istri cucu dan seterusnya ke bawah.
4. Anak tiri (anak perempuan dari istri) menjadi mahram bagi suami jika telah terjadi hubungan seksual antara suami dengan ibu anak tersebut.¹⁰²

Ketentuan ini di dasari dalam QS.An-Nisa :22 & 23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

¹⁰² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana 2008, hal.108.

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ
 اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“Dan diharamkan pula bagimu (untuk dinikahi) ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).”

Ayat 22 tersebut berfungsi sebagai respons dan solusi terhadap praktik yang terjadi dalam masyarakat pada zaman ketika turunnya Al-Qur'an. Ayat ini secara tegas melarang seorang anak untuk menikahi istri dari almarhum ayahnya, menetapkan larangan mutlak atas hal tersebut sesuai dengan hukum syariat.¹⁰³ Ibnu Abbas ra. Dikatakan bahwa masyarakat jahiliyah pada masa itu mengharamkan hal-hal yang memang diharamkan, kecuali dalam kasus pernikahan dengan ibu tiri dan pernikahan dengan dua perempuan yang bersaudara, yang tidak mereka larang. Pernyataan ini menggambarkan praktik yang berlangsung di masa pra-Islam sebelum adanya tuntunan hukum dari Al-Qur'an dan hadist.¹⁰⁴

Mereka beranggapan bahwa ketika suami meninggal, kerabat terdekat memiliki hak “mewarisi” istri almarhum. Jika diinginkan, mereka bisa menikahinya, bahkan secara paksa, atau mengatur agar ia menikah dengan orang lain, atau malah melarangnya menikah dengan siapapun.¹⁰⁵

Ulama sepakat bahwa larangan pernikahan dengan ibu tiri dan menantu seperti disebutkan pada Nomor 2 dan 3 di atas, berlaku karena semata telah menjadi perkawinnan antara ayah dengan ibu tiri tersebut atau antara anak dengan menantunya. Mereka berpendapat

¹⁰³ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah...* hal.

¹⁰⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 2, Jakarta : Gema Insani, 2016, hal. 649.

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 4,... hal. 300.

bahwa istilah “*nakaha*” (nikah) dalam ayat tersebut mengacu pada akad pernikahan secara keseluruhan, sedangkan kata “*halailu*” dalam ayat tersebut merujuk pada istri-istri yang sudah menjalani akad pernikahan dengan anak. Pandangan ini mendasari pemahaman hukum terkait larangan dalam pernikahan.¹⁰⁶

Disepakati bahwa istri dari anak laki-laki, istri dari ayah, dan ibu dari istri termasuk mahram yang diharamkan untuk dinikahi setelah akad nikah yang sah. Jika seorang ayah menikahi seorang perempuan, maka perempuan tersebut menjadi haram untuk dinikahi oleh anak laki-laknya maupun cucu laki-laknya. dan keturunannya yang lain, meskipun tidak terjadi hubungan fisik (persetubuhan) antara ayah dan perempuan tersebut. Hal ini didasarkan pada aturan syariat yang menjaga hubungan kekeluargaan.

Anak perempuan dari istri ayah yang berasal dari pernikahan dengan suami lain (saudara perempuan tiri) tidak dianggap sebagai mahram bagi anak laki-laki, sehingga pernikahan dengan anak perempuan tersebut diperbolehkan. Demikian pula, anak perempuan dari istri anak laki-laki lain tidak termasuk mahram bagi ayah, sehingga ayah diperbolehkan menikahinya. Selain itu, anak perempuan dari suami ibu (anak perempuan ayah tiri) juga bukan mahram bagi anak laki-laki ibu, sehingga pernikahan di antara mereka diperbolehkan menurut syariat.¹⁰⁷

Ketentuan kemahraman yang timbul akibat pernikahan hanya berlaku jika terdapat akad nikah yang sah. Namun, dalam kasus pernikahan yang rusak, hubungan seksual karena syubhat, atau zina, status kemahraman yang muncul dari keadaan tersebut menjadi bahan perdebatan di antara berbagai madzhab. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada pandangan masing-masing madzhab terhadap hukum-hukum terkait.¹⁰⁸

c. Mahram Karena Susuan (*Raḍa’ah*)

Wanita-wanita yang dilarang karena hubungan persusuan memiliki status yang setara dengan perempuan yang tidak

¹⁰⁶ M.Zaenal Arifin dan Muh.Anshori, *Fiqih Munakahat* Cet.1, Jawa Timur : CV.Jaya Star Nine, 2019), hal. 64.

¹⁰⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*,... hal. 130.

¹⁰⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*,... hal. 130.

diperbolehkan akibat hubungan darah. Ffirman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 23.

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرَّرَضَعَةِ

“Dan diharamkan untuk dinikahi ibu-ibu mu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuanmu.” (QS. An-Nisa:23).

Dan Nabi Muhammad SAW berkata:

يُحْرَمُ مِنَ الرَّرِضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ¹⁰⁹

“Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab.”

Terdapat delapan kelompok wanita yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan persusuan, yaitu:

1. Ibu susuan dan semua neneknya, baik dari susuan dan nasab keatasnya.
2. Keturunan dari susuan, seperti anak perempuan susuan dan anak perempuannya, termasuk cucu perempuan anak laki-laki.
3. Keturuna kedua orang tua susuan seperti saudara-saudara perempuan dari susuan dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan serta anak perempuannya.
4. Keturunan kakek dan nenek susuan, termasuk bibi dari pihak bapak susuan dan bibi dari pihak ibu susuan.
5. Ibu mertua dan nenek mertua dari susuan.
6. Istri bapak dan istri kakek dari susuan.
7. Istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan susuan.
8. Anak perempuan istri dari susuan dan cucu perempuan dari anak-anaknya.¹¹⁰

Selain tujuh perempuan tersebut, terdapat perempuan-perempuan lain yang memperoleh status yang sama, yaitu dilarang untuk dinikahi karena hubungan mahram atau alasan yang telah diatur oleh syariat, baik secara nasab, persusuan, atau sebab lainnya.

¹⁰⁹ Imam Bukhari, Shahih Bukhari Muslim ter. Muhammad Ahsan bin Usman, Jakarta: PT. Gramedia, 2017, hal. 515

¹¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adilatuhu Jilid 9*,... h. 132.

1. Anak tiri dari ibu susuan termasuk dalam kategori yang haram dinikahi karena hubungan persusuan.
2. Ipar-ipar dari ibu susuan juga diharamkan untuk dinikahi karena adanya ikatan keluarga yang terjalin melalui persusuan.
3. Madu dari ibu susuan diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan mahram melalui persusuan.
4. Istri dari anak susuan tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh suami ibu susuan, karena hubungan persusuan menciptakan hubungan kekeluargaan yang berlaku sesuai syariat.

Empat golongan terakhir ini diharamkan untuk dinikahi karena susu yang diberikan oleh ibu susuan berasal dari kehamilannya dengan suaminya. Oleh sebab itu, ketika seorang bayi mengonsumsi susu dari ibu susuan tersebut, maka bayi tersebut dianggap menjadi bagian dari pasangan suami istri tersebut.¹¹¹

Penegasan pada kalimat *ummahātukum* (ibu-ibu kalian) dan *akhwātukum* (saudara-saudaramu) dalam ayat tersebut dilakukan oleh Allah bertujuan untuk menunjukkan hikmah di balik pelanggaran menikahi seseorang karena hubungan susuan (*raḍa'ah*). Ini menandakan bahwa ibu susuan memiliki kedudukan yang setara dengan ibu kandung, dan saudara sesusuan sama seperti saudara kandung.¹¹²

Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan rinci mengenai pelarangan menikah karena hubungan persusuan. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tiga aspek utama, yaitu: jumlah atau ukuran susu yang diminum, batas usia anak saat menyusui, dan cara penyusuan yang dilakukan.

Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, tidak terdapat perbedaan antara jumlah atau kuantitas susu yang diberikan kepada bayi, baik sedikit maupun banyak. Dalam pandangan mereka, semua penyusuan tetap dianggap sama dalam konteks hukum persusuan.¹¹³ Dasar dari hal ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim:

¹¹¹ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita term Ghozi*, Bandung : PT.Cordoba Internasional Indonesi, 2016, hal. 141.

¹¹² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol.2, Cet.III, Ciputat : Lentera Hati, 2010, hal. 473.

¹¹³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ... hal. 651.

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ سئِلَ عَنِ الرَّصَاعِ فَقَالَ لَا أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ تُحَرِّمُ الْإِمْلَاحَةَ وَلَا
الْإِمْلَاحَتَانِ

“Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang persusuan, lalu beliau berkata, satu dan dua hisapan saja tidak bisa menjadikan terjadinya ikatan persusuan yang selanjutnya haram terjadi pernikahan”.

Imam Syafi’i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa ikatan persusuan baru terjadi apabila si anak menyusu sebanyak lima kali secara terpisah. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan pernyataan Sayyidah Aisyah ra:

كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ. ثُمَّ
نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ¹¹⁴

“Sebelumnya, di antara ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT adalah, "asyru raḍa' ātin ma'lūmātin." (sepuluh kali susuan yang dimaklumi). Lalu ayat ini dinaskh dengan ayat, "khamsu raḍa'ātin ma'lūmātin." (lima kali susuan yang dimaklumi). Lalu Rasulullah saw. wafat dan ayat ini termasuk ayat Al-Qur'an yang tetap dibaca.”

Sementara menurut pendapat ats-Tsaur Abū Ubaid (w.161 H), Dawud Zhahiri (w.883 M) dan Ibnu Mudzakir minimal tiga kali penyusuan yang mengenyangkan diperlukan untuk menetapkan hubungan mahram melalui penyusuan.¹¹⁵ Sebagian besar ulama sepakat bahwa penyusuan yang menimbulkan konsekuensi hukum harus dilakukan sebelum anak berusia dua tahun.¹¹⁶ Ini merujuk pada firman Allah QS.Al-Baqarah: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

¹¹⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran Al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* Ed.Pertama, Nomor.2062 t,t: Dar Ar-Risalah Al-Allamiah, 2009, hal. 406.

¹¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid* Juz II, Beirut:Dār al-Jill, 1989, hal. 107.

¹¹⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol.2,... hal. 473.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”

Pemahaman terhadap ayat tersebut didukung oleh hadist yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibn Abbas,ra.:

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

*“Tidak ada radā’ kecuali yang terjadi (ketika bayi) masih berumur dua tahun ke bawah”.*¹¹⁷

Penyusuan yang berlangsung setelah anak berusia lebih dari dua tahun tidak mempunyai dampak hukum. Larangan pernikahan karena hubungan persusuan hanya berlaku apabila penyusuan terjadi secara langsung dari payudara perempuan atau secara tidak langsung melalui botol atau gelas untuk diminum oleh anak. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian ada perempuan lain yang mengklaim telah menyusui keduanya, hal ini perlu diteliti lebih lanjut, maka pasangan tersebut wajib dipisahkan apabila pengakuan wanita tersebut dapat dipercaya dan secara syariat penyusuan itu memang memungkinkan terjadi. Hal ini didasarkan pada hukum yang berlaku mengenai hubungan mahram akibat penyusuan.¹¹⁸

2. *Al-Muharramat Al-Muaqqatah* (Wanita yang dilarang dinikahi untuk sementara)

Al-Muharramat Al-Muaqqatah adalah kelompok perempuan yang dilarang untuk dinikahi dalam waktu tertentu (sementara) karena adanya kondisi sebab tertentu. Namun, ketika sebab tersebut hilang maka larangan pun ikut gugur. Adapun yang termasuk dalam mahram *muaqqat* diantaranya:

a. Wanita yang ditalak tiga oleh suaminya (*thalaq ba’in kubrā*)

Perempuan yang dijatuhi talak tiga (*ba’in*) tidak diperbolehkan untuk kembali menikah dengan mantan suaminya, kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain secara sah menurut syariat dan telah terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan tersebut, kemudian ia diceraikan atau suaminya tersebut meninggal

¹¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid II,... hal. 652.

¹¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid II,... hal. 653.

dunia, dan masa 'iddah-nya telah selesai.¹¹⁹ Berdasarkan firman Allah dalam QS.Al-Baqarah: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”

Dalam salah satu riwayat, Aisyah r.a. menceritakan bahwa istri dari Rifa'ah Al-Qurazhi datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, “Aku telah menikah dengan Rifa'ah, lalu dia menceraikanku dengan talak tiga. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman Ibnu Zubair, tetapi pernikahanku dengannya seperti kain yang tidak terjalin rapat.” Rasulullah SAW kemudian memberikan tanggapan atas hal tersebut:

أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عَسِيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عَسِيْلَتَكَ¹²⁰

“Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak bisa, sampai kamu merasakan madu Abdurrahman, dan dia merasakan madumu”. (HR.Jamaah dari Aisyah)

Maksud madu menurut ahli bahasa adalah kelezatan jima' (hubungan suami istri). Menurut Imam Syafi'i istilah madu bermakna

¹¹⁹ Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Duyan, *Manar al-Sabīl fi Syarh al-Daḥīl*, Beirut: Maktabah Al-Islami, 1982, hal. 347.

¹²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jafi', *Shahih Bukhari*, Hadist Nomor 2496, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, ed.5, 1993, hal. 933.

percampuran atau pergaulan, dinamakan demikian karena adanya kesamaan dengan madu karena kelezatan masing-masing.¹²¹ Dalam hadist dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَسِيلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ.

“Dari ‘Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: yang dimaksud madu itu ialah jima’.” (HR. Ahmad dan Nasai).

Terdapat tiga ketentuan yang harus dipenuhi agar perempuan yang telah di talak tiga dapat kembali menjadi halal bagi suami pertamanya. *Pertama*, dia harus menikah dengan laki-laki lain. *Kedua*: pernikahan pernikahan tersebut harus sah menurut syariat jika tidak sah pernikahannya maka hubungan intim yang terjadi tidak menjadikannya halal bagi suami terdahulu. *Ketiga*: harus terjadi hubungan suami istri melalui vagina, apabila hubungan dilalui melalui anus, maka hal tersebut tidak cukup untuk memperbolehkannya kembali kepada suami pertama. Nabi Muhammad SAW menetapkan syarat penghalalan, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya, agar masing-masing pihak dapat merasakan keindahan hubungan dengan pasangannya.¹²²

- b. Wanita-wanita yang tidak diperbolehkan untuk dihimpun dalam satu ikatan pernikahan

Laki-laki tidak diperbolehkan menikahi dua perempuan sekaligus yang memiliki pertalian mahram, seperti menikahi perempuan bersamaan dengan bibinya dari keluarga ayah atau ibu, atau dengan saudara kandung, saudara seayah, maupun saudara seibu.¹²³ Larangan ini bersumber pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 23.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa lampau.”

Menggabungkan seorang perempuan dengan anak perempuannya dalam satu pernikahan juga diharamkan, sebagaimana

¹²¹ M.Zaenal Arifin, Muh.Anshori, *Fiqh Munakahat*,...hal. 72.

¹²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9,... hal. 140.

¹²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah 3*,...hal. 316.

larangan menggabungkan dua perempuan yang bersaudara. Larangan ini bahkan lebih penting karena ikatan antara ibu dan anak jauh lebih kuat dibandingkan dengan hubungan antara dua saudara. Oleh karena itu, larangan menghimpun dua orang bersaudara dalam konteks ini didasarkan pada prinsip prioritas.¹²⁴

Demikian pula, tidak diperbolehkan menikahi perempuan bersamaan dengan bibinya baik dari jalur ayah maupun ibu. Hal ini mirip dengan larangan menikahi dua saudara sekaligus, karena bibi dari pihak ayah dianggap memiliki kedudukan seperti ibu terhadap keponakan perempuannya dari saudara laki-laki, begitu juga bibi dari pihak ibu terhadap keponakan perempuannya dari saudara perempuannya.¹²⁵

Dalam konteks ini, Rasulullah SAW memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam hadis terkecil diriwayatkan oleh Muslim melalui Abū Hurairah ra, *“Nabi melarang seorang wanita dipoligami bersama bibinya baik dari pihak ayah maupun ibu.”* Larangan tersebut juga ditegaskan dengan penjelasan serupa, dalam riwayat at-Tirmidzi,.

لَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَةُ عَلَى بِنْتِ أَحْيَيْهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةَ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى¹²⁶

“Jangan sampai seorang perempuan dimadu dengan bibinya dari pihak bapaknya, juga dengan bibi dari pihak bapaknya dengan keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya, juga dengan bibi dari pihak ibu dengan keponakan perempuannya dari saudara perempuannya, juga jangan sampai yang besar dimadu dengan yang muda, dan yang muda dimadu dengan yang tua.”

Karena Menggabungkan sanak kerabat dalam satu hubungan pernikahan dapat memutus tali silaturahmi, karena adanya rasa

¹²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 9, ... hal. 157.

¹²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 9, ... hal. 158.

¹²⁶ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* hadist nomor 1929, t.t: Dar ar-risalah internasional, 2009, hal.114.

cemburu yang seringkali terpendam oleh kedua madu, sehingga memicu munculnya rasa iri, benci, dan permusuhan.

- c. Perempuan yang berada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain.

Larangan untuk menikahi perempuan yang masih berstatus istri orang lain tetap berlaku hingga ia resmi bercerai dari suaminya dan menyelesaikan masa ‘*iddah*nya, sesuai dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.”

Artinya, wanita-wanita yang masih menjadi istri dari pria lain tidak diperbolehkan untuk dinikahi, kecuali dalam keadaan tertentu seperti mereka adalah tawanan perang. Ibnu Abbas ra. menjelaskan bahwa berhubungan dengan wanita yang bersuami dianggap sebagai zina, kecuali jika wanita tersebut adalah tawanan.¹²⁷

Imam Muslim dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Sa’id r.a. bahwa ketika Perang Hunain berlangsung, Rasulullah SAW mengutus pasukan ke Authas. Di perjalanan, mereka menghadapi pasukan musuh, yang kemudian berujung pada pertempuran sengit. Kaum Muslimin meraih kemenangan dan memperoleh sejumlah wanita sebagai tawanan. Akan tetapi, beberapa sahabat merasa enggan mengambil para tawanan wanita tersebut karena mereka adalah istri-istri dari orang-orang musyrik. Hikmah diharamkannya perempuan yang masih terikat tali perkawinan untuk menikah adalah untuk melindungi hak-hak pihak lain dan mencegah terjadinya percampuran garis keturunan. Hikmah diharamkannya wanita yang berada dalam masa ‘*iddah* untuk menikah adalah untuk mengakui adanya bekas pernikahan sebelumnya, melindungi hak-hak suami sebelumnya, serta menghindari tercampurnya garis keturunan.¹²⁸

¹²⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita* Jilid 2, Pustaka Ibnu Katsir, t.th, hal. 237.

¹²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Jilid 9, ... hal. 142-143.

d. Poligami Melebihi Empat Orang Wanita

Seorang pria diharamkan untuk menikahi perempuan lebih dari empat wanita secara bersamaan, kecuali jika dia menceraikan salah satu dari keempat istrinya terlebih dahulu dan menunggu masa 'iddahnya selesai.¹²⁹ Hal ini karena ketentuan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa: 3, yang menetapkan batas maksimal poligami hanya sampai empat istri dalam satu waktu.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (jika kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa: 3)

Makna ayat ini dijelaskan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang menyebutkan bahwa Ghailan ats-Tsaqafi masuk Islam dengan memiliki empat belas istri yang dinikahinya pada masa jahiliah. Setelah mereka memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar Ghailan memilih empat diantara istri-istrinya. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

Abū Dawūd dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Qais Ibnul Harits, yang juga masuk islam dengan memiliki delapan istri. Ia lalu mendatangi Nabi SAW kemudian menyuruhnya untuk memilih empat istri dari jumlah tersebut:

اخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا¹³⁰

¹²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyyah*, Beirut : Dar al-Fikr, 2009, hal. 88.

¹³⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* jilid 4 no.2241, t.t.; Baitul Afkar ad-dauliah, 1420, Bab perceraian.

“Ambillah empat orang dari mereka sebagai pilihanmu.”

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa Naufal bin Mu'awiyah, ketika masuk Islam memiliki lima orang istri. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda kepadanya untuk mengambil keputusan sesuai dengan aturan Islam mengenai jumlah istri.

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقِ الْآخَرَی

“Tahanlah empat orang, dan ceraikanlah yang lain.”

Arti dari ayat dan hadis tersebut mengindikasikan bahwa seorang pria tidak diizinkan untuk menikahi wanita lebih dari empat wanita. Ayat tersebut juga menjelaskan diperbolehkannya berpoligami dengan dua, tiga, atau empat wanita, asalkan pria tersebut mampu berlaku adil dan memenuhi kebutuhan nafkah mereka secara layak.¹³¹

e. Larangan menikah dengan pezina

Seorang pria tidak diperbolehkan menikahi wanita pezina, begitu pula seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki pezina, kecuali jika keduanya telah melakukan taubat.¹³² Berdasarkan firman Allah SWT:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, tau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS.An-Nur: 3)

¹³¹ M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, *Fiqh Munakahat*,...hal. 73.

¹³² Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz: Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah As-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008, hal. 574.

Ayat di atas mengharamkan bagi orang mukmin untuk menikahi pezina atau pelaku kemusyrikan, karena mereka hanya pantas dinikahi oleh sesama pezina atau pelaku kemusyrikan.¹³³ Diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib melalui ayah dan kakeknya.

أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ. وَكَانَ
بِمَكَّةَ بَغِيًّا يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ. فَقَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ . فَقُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَنْكِحْ عَنَاقًا فَسَكَتَ عَنِّي فَتَزَلَّتْ الزَّرَائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَةً فَدَعَانِي. اللَّهُ فَقَرَأَهَا عَلَّ . وَقَالَ لَا تَنْكِحُهَا¹³⁴ .

“Disebutkan bahwa Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawi pernah membawa sejumlah tahanan di Makkah, di mana terdapat seorang wanita pelacur bernama ‘Anaq yang merupakan teman dekatnya. Martsad kemudian berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW dan bertanya kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah aku boleh menikahi ‘Anaq?' Nabi SAW tidak langsung memberikan jawaban hingga turunlah ayat: “*Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.*” Selanjutnya beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut, serta ia berkata, Janganlah engkau menikahinya.”

Para ulama memberikan tiga sebab utama dalam hal ini.

Pertama, mereka berpendapat bahwa lafaz *hurrima* (حُرِّمَ) dalam ayat tersebut bukan pengharaman mutlak, melainkan hanya menunjukkan sifat *tanzih* (dibenci). Kedua, mereka berargumen bahwa jika ada pengharaman, itu lebih berkaitan dengan kasus yang terjadi pada saat turunnya ayat, yang terkait dengan seorang yang diberi nama Mirtsad Al-Ghanawi yang menikahi seorang

¹³³ Sayyid Sabiq terj: Khairul Amru Harapan, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publising, t.th, hal. 324.

¹³⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran Al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* Ed.Pertama, Nomor.2051 t.t: Dar Ar-Risalah Al-Allamiah, 2009, hal.397.

perempuan pezina. Ketiga, mereka juga mengemukakan bahwa ayat ini telah dinasakh (dibatalkan hukumnya) oleh ayat lain.¹³⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيُّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.” (QS.An-Nur : 32)

Pendapat ini dianut oleh Abū Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Al-Khattab ra., serta mayoritas fuqaha. Mereka membolehkan seseorang untuk menikahi wanita pezina, dengan pandangan bahwa perbuatan zina yang dilakukan di masa lalu tidak menjadikan seseorang haram untuk menikah secara sah.¹³⁶

Apabila seorang perempuan pezina bertaubat, maka sifat yang membuatnya tidak boleh untuk dinikahi berdasarkan ayat tersebut akan lenyap, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sabdanya:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ¹³⁷

“Seseorang yang bertaubat dari perbuatan dosa diibaratkan sebagai orang yang tidak memiliki dosa.”

Begitu pula, seorang wanita yang bertaubat disyariatkan untuk memastikan kebebasan rahimnya, yang dapat diketahui dengan terjadinya satu kali haid. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan aturan terkait wanita tawanan dalam konteks aturan yang mengatur status mereka dan kebebasan rahimnya sebelum melangsungkan hubungan pernikahan:

¹³⁵ Aini Aryani, *Halal-Haram Menikahi Wanita Berzina dan Hamil*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019, hal. 18.

¹³⁶ Aini Aryani, *Halal-Haram Menikahi Wanita Berzina dan Hamil*,... hal.19.

¹³⁷ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah terj. M.Fuad Abdul Baqi, (no. 4250), t.t, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, 1388, hal. 1372.

لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً¹³⁸

“wanita hamil tidak digauli hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak digauli sehingga satu kali haid.”

C. Diskursus mahram dalam hukum positif Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, di mana setiap warga negara diwajibkan untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Segala aktivitas yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat harus berlandaskan hukum. Salah satu contohnya adalah terkait dengan pelaksanaan perkawinan.

1. Larangan Perkawinan menurut KHI

Komplikasi Hukum Islam (KHI) membahas mengenai *mahram* dalam konteks larangan perkawinan, yang telah diatur pada Bab IV mencakup pasal 39, 40, 41, 42, dan 43. Berikut ini penjelasan singkat dari isi pasal-pasal tersebut:

- a. Pasal 39 menyatakan larangan untuk seorang pria melangsungkan perkawinan dengan wanita alasan tertentu:
 - 1) Karena adanya hubungan nasab.
 - 2) Karena adanya hubungan kerabat semenda.
 - 3) Karena adanya hubungan persusuan.
- b. Pasal 40 menyatakan ketidakbolehan bagi seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita dalam kondisi tertentu.
 - 1) Karena wanita tersebut masih terikat dengan laki-laki lain.
 - 2) Wanita yang masih dalam masa *'iddah*.
 - 3) Wanita yang tidak beragama islam.
- c. Pasal 41 mengatur bahwa seorang pria tidak di boleh menikahi atau menggauli istrinya dengan perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui darah maupun hubungan susuan dengan istrinya.¹³⁹
 - 1) Saudara kandung, baik seayah maupun seibu serta keturunannya.

¹³⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran Al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* Ed.Pertama, Nomor.2157 t,t: Dar Ar-Risalah Al-Allamiah, 2009, hal. 486.

¹³⁹ Kementerian Agama RI, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama,2018), h. 21.

- 2) Perempuan yang memiliki hubungan dengan bibinya atau keponakannya.
- d. Pasal 42 menetapkan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita jika pria tersebut memiliki empat istri yang semuanya masih terikat dalam pernikahan atau sedang menjalani masa *'iddah* talak raj'i. pengaharaman ini juga berlaku apabila salah satu dari mereka masih dalam ikatan pernikahan, sementara yang lainnya berada dalam masa *'iddah* talak raj'i.
- e. Pasal 43 mengatur larangan pernikahan bagi seorang laki-laki:
- 1) Dengan wanita yang merupakan mantan istrinya setelah ditalak tiga.
 - 2) Dengan wanita yang merupakan bekas istrinya akibat di *li'an*.¹⁴⁰
2. Larangan Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Larangan pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang pernikahan merupakan bagian dari syarat-syarat perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang pernikahan mulai diberlakukan pada 2 Januari 1947 dan tercatat dalam Lembar Negara No. 1 Tahun 1947. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.¹⁴¹

Pasal 8 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara dua orang yang:

- a. Mempunyai pertalian hubungan darah dalam garis keturunan langsung, baik ke atas maupun ke bawah.
- b. Memiliki hubungan kekerabatan melalui garis keturunan menyamping, misalnya antara saudara kandung, atau antara seseorang dengan saudara dari orang tua atau neneknya.
- c. Memiliki hubungan pernikahan, seperti dengan mertua, anak tiri, menantu, atau ibu/bapak tiri
- d. Orang yang memiliki hubungan susuan termasuk orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, serta bibi atau paman susuan.
- e. Memiliki hubungan sebagai saudara, bibi, maupun keponakan dari istri dalam kasus di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri.

¹⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*,...h. 22.

¹⁴¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86.

- f. Memiliki hubungan yang menurut ketentuan agama atau aturan yang berlaku, tidak diperbolehkan untuk menikah.¹⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara saudara sedarah dilarang dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

D. Tinjauan dari Sisi Faktor Genetika Terhadap Pernikahan Sedarah

Genetika, salah satu cabang ilmu biologi, mempelajari cara karakteristik diturunkan dari orang tua atau induk kepada keturunannya, serta meneliti variasi yang ada di antara berbagai makhluk hidup. Dengan kemajuan dalam genetika modern, kita kini dapat melacak garis keturunan dan menggali berbagai informasi genetik yang tersimpan dalam tubuh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Informasi ini dapat mengungkapkan sejarah biologis kita.¹⁴³

Salah satu karakteristik makhluk hidup adalah kemampuannya untuk berkembang biak. Proses perkembangbiakan ini dimulai dengan pernikahan antara dua individu. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memiliki keturunan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang bertujuan menyempurnakan agama.¹⁴⁴ Pada kenyataannya, pernikahan di antara anggota keluarga dekat menyebabkan berbagai masalah, termasuk dampak biologis yang akan dialami oleh keturunan yang dilahirkan.¹⁴⁵

Ilmu kedokteran modern menyatakan bahwa larangan pernikahan sedarah disebabkan oleh risiko munculnya berbagai cacat atau kelainan pada keturunan yang dihasilkan. Sedangkan Ilmu genetika modern, pernikahan antara individu dengan gen dari garis keturunan yang sama dapat memicu mutasi. Mutasi tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah pada bayi yang dilahirkan, contohnya seperti cacat fisik dan gangguan mental.

¹⁴² Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*, Yogyakarta : Deepublis, 2015, hal. 161.

¹⁴³ Martin Brookes, *Bengkel Ilmu Genetika* Terj. Anggia Prasetyoputri, Jakarta : Erlangga, 2005, hal. 8.

¹⁴⁴ Yusuf Al-Hajj Ahmad, *Mukjizat Al-Qur'an yang Tak Terbantahkan*, Solo: Aqwam Media, 2016, hal. 184.

¹⁴⁵ Rahayu Dwi Lestari, "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Islam dan Genetika, Volume-Nomor-Tahun 2020, hal. 127.

Pernikahan sedarah dapat menyebabkan berbagai dampak, termasuk peningkatan kemungkinan masalah kesuburan pada orang tua maupun keturunannya. Selain itu, terdapat potensi kelahiran dengan cacat fisik, seperti asimetri wajah, bibir sumbing, tubuh kerdil, gangguan jantung, serta risiko yang lebih tinggi kepada beberapa jenis kanker dan kematian neonatal.¹⁴⁶ Masalah ini terjadi akibat kelainan genetik yang dialami pasangan dengan hubungan sedarah atau keluarga dekat, seperti sepupu. Berdasarkan penelitian, sekitar 40% anak yang lahir dari hubungan sedarah dalam keluarga inti mengalami gangguan intelektual yang serius.¹⁴⁷

Dari perspektif genetika, pernikahan antara anggota keluarga dekat atau sedarah dikenal sebagai *inbreeding*.¹⁴⁸ Individu yang dihasilkan dari *inbreeding* disebut sebagai *inbred*, sementara lawan kata dari *inbreeding* adalah *outbreeding*, yang mengacu pada perkawinan acak. Tingkat keparahan *inbreeding* bergantung pada kedekatan hubungan keluarga. Semakin dekat hubungan keluarga, semakin besar kemungkinan keturunan memiliki gen *resesif* yang dapat menyebabkan cacat.¹⁴⁹

Inbreeding memiliki bahaya yang berkaitan dengan faktor genetik yang diwariskan. Anak hasil dari pasangan dengan hubungan kekerabatan dekat (*inbreeding*) cenderung memiliki risiko lebih tinggi terkena berbagai masalah kesehatan atau gangguan perkembangan, dibandingkan dengan anak yang lahir dari pasangan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dekat (*outbreeding*). Dalam konteks pernikahan sedarah, konsekuensi yang mungkin terjadi antara lain:

1. Anak yang lahir dari pasangan *inbreeding* memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami cacat dibandingkan dengan anak yang lahir dari pasangan *outbreeding*.
2. Keturunan dari pasangan *inbreeding* memiliki risiko 30% lebih tinggi untuk mengalami kematian bayi atau menderita kelainan berat.

¹⁴⁶ Kematian neonatal merujuk pada kematian bayi yang lahir hidup dalam 28 hari pertama kehidupan. Kematian ini terbagi menjadi dua kategori: kematian neonatal dini, yaitu pada 0-7 hari pertama, dan kematian neonatal lanjut, yaitu pada hari ke-8 hingga ke-27.

¹⁴⁷ Mikhael Yosia, “Apa yang terjadi pada Anak Hasil Pernikahan Sedarah”, artikel di akses pada Jum’at 27 Desember 2024 dari <https://helloschat.com/sehat/informasi-kesehatan/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah>.

¹⁴⁹ Anis Khafidzoh, “Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika”, Vol. III, No.01, 2017, hal. 73.

3. Jika kedua orang tua memiliki hubungan kekerabatan dekat, terdapat peluang besar bagi mereka untuk mewariskan gen resesif yang mengalami mutasi kepada anak-anak mereka.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Anis Khafidzoh, “Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika”, Vol. III, No.01, 2017, hal. 74.